

**PERJANJIAN PENEMPATAN ANTARA
PELAKSANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DENGAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Pada hari ini Isnin tanggal 14 bulan Ogos tahun 2023 telah diadakan Perjanjian Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia oleh dan antara :

1. Nama P3MI : PT. TIMURAYA JAYA LESTARI
Nomor SIPPTKIS : 91200005023170018
Alamat : Desa/Kelurahan Ciracas,
Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta
Timur, Provinsi DKI Jakarta,
Penanggung Jawab : Ahmad Faisol, SE
Jabatan : DIREKTUR UTAMA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. TIMURAYA JAYA LESTARI Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.

2.	Nama Calon PMI	:	
	Jenis Kelamin	:	
	Tempat, Tanggal Lahir	:	
	Alamat	:	
	Status Perkawinan	:	

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penempatan dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU sanggup menempatkan PIHAK KEDUA di Negara Brunei Darussala untuk bekerja pada:

- Nama majikan :
Alamat :
Lama kontrak kerja : 24 bulan.
Jabatan pekerjaan :

Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan seja diterbitkan daftar nominasi PIHAK KEDUA.

FORMAL



Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk melindungi PIHAK KEDUA sejak ditandatanganinya Perjanjian Penempatan ini sampai dengan Penempatan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan saran dan prasarana dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang layak.

Pasal 3

PIHAK KESATU membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen PIHAK KEDUA berupa:

- a. Perjanjian Kerja.
- b. Paspor dan Visa Kerja
- c. Tiket Pesawat.
- d. Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi
- e. BPJS Ketenagakerjaan
- f. E-KTKLN

kecuali dokumen awal yang diurus di daerah asal masing-masing oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung (24bulan) sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 5

PIHAK KEDUA wajib membayar biaya penempatan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Pasal 6

PIHAK KESATU bersedia mengembalikan biaya proses penempatan kepada PIHAK KEDUA yang dinyatakan *unfit to work* (tidak layak bekerja) berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan kesehatan, setelah dipotong biaya medikal *chek-up* dan biaya lainnya dengan dibuktikan melalui rincian pembiayaan dan bukti pembayaran yang sah.

Pasal 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri (*wanprestasi*) tanpa alasan apapun.

FORMAL



Pasal 8

- 1) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA belum ditempatkan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KESATU berkewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan penempatan kepada PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada DINAS yang terkait di daerah asal PMI.
- 3) Dalam hal PIHAK KESATU terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa ada potongan apapun.

Pasal 9

- 1) PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas gaji sebesar BND..... Sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
- 2) Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak mempekerjakan sesuai dengan perjanjian kerja, PIHAK KESATU akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Perjanjian Penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh masing-masing pihak.

.....



(.....)

Direktur Utama P3MI

PIHAK KEDUA

(.....)

Calon Pekerja Migran Indonesia

Mengetahui,

050/TK-JA/VIII/2023



Kepala Perwakilan R.I.

Fungsi Konsuler

[Signature]
Ferdalina Lubis

NIP. 6610071991032001

FORMAL

24 AUG 2023